



**PUTUSAN**

Nomor: 069/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 069/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 26 Maret 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Batang Hari, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/31/IX/2006 tanggal

11 September

2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T tanggal lahir 18 Maret 2008;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering berjudi, sering minum minuman keras dan mabuk-mabukan;
  - b. Tergugat sering keluar malam dan pulang kerumah hingga larut malam, dan terkadang sampai pagi hari, Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat;
  - c. Tergugat pernah memukul Penggugat dikarenakan Penggugat menanyakan isi SMS yang masuk ke Hand phone Tergugat;
  - d. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada hari Sabtu malam minggu tanggal 07 Januari 2012, disebabkan kakak Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan suami tetangga serta marah dan menarik rambut Penggugat dihadapan Tergugat sampai Penggugat pingsan, akan tetapi Tergugat diam saja, padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh, setelah kejadian tersebut untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan Penggugat tinggal menumpang di rumah Paman Tergugat selama 5 (lima) hari. Akhirnya Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah hampir 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat berpisah dengan Tergugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, kecuali Tergugat hanya ada memberi uang untuk jajan anaknya;

6. Bahwa sebelum berpisah, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan setelah berpisah belum pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No: 069/Pdt.G/2012/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas tanggal 5 April 2012 dan tanggal 23 April 2012, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup Nomor : 325/31/IX/2006 Tanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Batang Hari dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah kira-kira 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pertama di rumah saksi selama kurang lebih satu bulan kemudian sesudah itu keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi dan pada pertengahan tahun 2011, saksi pernah ikut tinggal bersama dengan Penggugat Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan dan Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan karena saksi sering diminta oleh Penggugat untuk mencari Tergugat yang tidak pulang ke rumah;
- Bahwa pada bulan Januari 2012 Penggugat pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh Tergugat karena Penggugat telah bertengkar dengan kakak Tergugat dan sebelumnya sempat tinggal beberapa hari di rumah paman Tergugat, selanjutnya Tergugat mengatakan menitipkan Penggugat dan anaknya kepada orang tua Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didahului pertengkaran Penggugat dengan kakak ipar Penggugat dari cerita paman Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah datang kembali mengunjungi atau Penggugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah kurang lebih 4 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No: 069/Pdt.G/2012/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah kira-kira 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pertama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan kemudian sesudah itu keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui kejadian pada bulan Januari ketika saksi sedang makan di sebuah warung di daerah tempat tinggal Tergugat, saksi bertemu dengan Penggugat yang juga akan membeli makanan di warung tersebut namun kondisi Penggugat dalam kondisi yang kurang rapi yaitu pipi Penggugat merah-merah dan rambutnya acak-acakan, kemudian Penggugat menceritakan kejadian bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah paman Tergugat, selanjutnya saksi menasehati Penggugat agar rukun dengan suaminya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi melihat Penggugat telah tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang telah kurang lebih 4 bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang-orang di daerah Tergugat bahwa Tergugat sering judi dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tentang kejadian terakhir Tergugat bertengkar dengan Penggugat disebabkan oleh pertengkaran Penggugat dengan kakak ipar Penggugat sedangkan keterangan saksi-saksi selebihnya Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan pada kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No: 069/Pdt.G/2012/PA.Mbl*





Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan sesudah pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka gugatan Penggugat tersebut tidak serta merta dikabulkan meskipun gugatan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg dan harus dibuktikan dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P, yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh





karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan oleh Penggugat diterima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 September 2006;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan permasalahan sikap Tergugat yang sering judi dan mabuk-mabukan yang akhirnya karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang hubungan Penggugat dan kakak ipar Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No: 069/Pdt.G/2012/PA.Mbl



berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dimana hal tersebut ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah 4 bulan lamanya dan selama waktu tersebut tidak ada arah menuju kerukunan untuk meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapapun yang bersalah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, SHI dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No: 069/Pdt.G/2012/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan NURISMAR MUIS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. ERLIS, SH

SITI ALOSH FARCHATY, SHI

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI

Panitera Pengganti

NURISMAR MUIS, BA

Perincian biaya :

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Rp. | 30.000,-           |
| 2. Biaya Proses          | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan       | Rp. 215.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi         | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>        | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 306.000-